BAB II

UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pencemaran Nama Baik Dalam Islam

Islam sebuah agama yang *raḥmatan lil ālamīn* yang mengajarkan hubungan keTuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar dengan berbagai macam syariat yang ada didalamnya sebagai hukum dalam melaksanakan sesuatu agar tidak bertentangan dengan larangan agama. Kemanusiaan menuntun untuk kehidupan sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan syariat, bertujuan untuk melindungi harkat serta martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.[1] Islam sebagai agama yang *raḥmatan lil ālamīn* benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain.[2] Ujaran kebencian sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dan merupakan pelanggaran yang

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.

[2] Ibid., 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyangkut harkat dan martabat orang lain, yang berupa penghinaan biasa, fitnah/tuduhan melakukan perbuatan tertentu, berita yang terkait dengan ujaran kebencian sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir dan kehidupan didalam masyarakat tentunya. Didalam Alquran Allah SWT. berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim. (QS.al-Ḥujurāt (49): 11).[3]

Berdasarkan ayat tersebut, maka kiranya perlu di pahami mengenai bagaimana pencemaran nama baik ini. Terutama dalam hal pengertian dan unsur-unsurnya yaitu:

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik yaitu:

a. *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), 516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Lamzu*: yaitu menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.

c. *Tanabuz*: yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi pada orang Islam.[4]

Sementara dalam pandangan al-Ghazali perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain didepan manusia atau didepan umum.[5] Sedangkan Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:

a. *Al-Zammu*: penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.

b. *Al-Qadhu*: segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

c. *Al-Taḥqir*: setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.[6]

2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Pada zaman Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa fitnah pernah menimpah istri Nabi Aisyah ra. Pada saat dalam perjalanan

---

[4] Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 428.

[5] Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihyaul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), 379.

[6] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali dari perang, rombongan kaum muslimin berhenti disuatu tempat untuk beristirahat, pada saat itu Aisyah keluar dari tandu untuk membuang hajat dan pada saat kembali Aisyah merasa kalungnya hilang lalu pergi kembali untuk mencari kalung. Pada saat tiba ditempat istirahat rombongan Aisyah sudah ditinggal dengan persangkaan rombongan Aisyah masih didalam tandu. Akhirnya Aisyah menunggu beberapa jam untuk menunggu rombongan yang lain. Akhirnya Aisyah bertemu dengan Shafwan bin Mu'aththal dan mempersilahkan Aisyah untuk menaiki untanya sampai ke Madinah. Sesampai di Madinah fitnah keji mulai bertebaran di kalangan masyarakat, terutama dilakukan oleh tokoh munafik Abdullah bin Umay bin Salul, dan kaum muslimpun juga melakukannya seperti Hasan bin Tsabit, Hamnah binti Jahsy dan Misthah bin Utsatsah, sehingga Nabi menjatuhi hukuman bagi kaum muslimin penyebar fitnah tersebut dengan delapan puluh kali cambukan.[7]

Dari kisah diatas terdapat unsur pencemaran nama baik namun, tidak dapat dipidana apabila seseorang dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan meninggalkan perbuatan tadi. Seperti bunyi kaidah:

لَا جَرِيْمَةَ وَلَاعُقُوْبَةَ اِلَّابِالنَّصِ

[7] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nash.[8]

Abdul Qadir Audah melakukan kontekstualisasi dengan membedakan ruang lingkup hukum pidana Islam yang dalam hal ini mengenai unsur umum jarimah, untuk jarimah itu ada tiga macam yaitu:[9]

a. *Al-rukn al-syar'ī*, atau unsur formil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku jarimah apabila sebelumnya telah ada nas atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

b. *Al-rukn al-mādī* atau unsur materiil adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk bisa dipidananya seorang pelaku jarimah, pelaku harus benar-benar telah melakukan perbuatan baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang negatif (pasif tidak melakukan sesuatu).

c. *Al-rukn al-adabī* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan.

B. Hukuman Dalam Islam

1. Pengertian Hukuman

Hukuman berasal dari bahasa arab *'uqūbāh* yang menurut bahasa berasal dari kata (*'aqoba*) yang artinya: mengiringinya dan datang dibelakangnya. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sesuatu dapat

[8] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 298.

[9] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.[10]

Dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syariat sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan dalam *fiqh jinayah/jarimah* dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman, serta ditegaskan tidaknya oleh Alquran dan hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam yaitu:

a. *Jarimah Hudud* adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT. dalam Alquran dan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam hadis. Sehingga hukuman had tidak memiliki batasan minimal (terendah) ataupun batasan maksimal (tertinggi).[11] Jarimah hudud terdiri atas:
   1) *Jarimah al-zinā* (tindak pidana berzina);
   2) *Jarimah al-qadzf* (tindak pidana menuduh muslimah baik-baik berzina);

[10] Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), 35.
[11] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Jarimah syurb al-khamr* (tindak pidana meminum-minuman yang memabukkan);

4) *Jarimah al-sariqah* (tindak pidana pencurian);

5) *Jarimah al-hirābah* (tindak pidana perampokan/pengacau);

6) *Jarimah al-riddah* (tindak pidana murtad), dan

7) *Jarimah al-baghyu* (tindak pidana pemberontakan).[12]

b. *Jarimah qisas/diat* adalah kesamaan antara perbuatan pidana dengan sanksi hukumnya, seperti dihukum mati akibat membunuh dan dianiaya akibat menganiaya. Jarimah qisas/diyat terdiri atas:

1) Pembunuhan

a) Pembunuhan sengaja (*al- qatlul 'amd*),

b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibhul 'amd*), dan

c) Pembunuhan tersalah (*al-qatlul khata'*).

2) Penganiayaan

a) Penganiayaan sengaja (*al- jinayah 'alā mā dūnan nafsi amdan*), dan

b) Penganiayaan semi sengaja (*al-jinayah 'alā mā dūnan nafsi khata'*).[13]

c. *Jarimah* takzir adalah semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Alquran dan hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaan *jarimah* takzir ditentukan oleh penguasa atau hakim setempat melalui

[12] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 28.

[13] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1*, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otoritas yang ditugasi untuk hal ini. Jenis *jarimah* takzir sangat banyak dan tidak terbatas.[14] *Jarimah* takzir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) *Jarimah hudud* atau qisas diat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan pencurian aliran listrik.
2) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Alquran dan hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah dan menghina agama.
3) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan penguasa/hakim untuk kemaslahatan umum. Misalnya pelanggaran peraturan lalu lintas.[15]

2. Pengertian Takzir dan Bentuk-Bentuk Hukuman Takzir

a. Definisi Takzir

Secara bahasa, takzir bermakna *al-Man'u* (pencegahan). Menurut istilah, takzir bermakna, *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun definisi takzir secara syariat yang digali dari nas-nas yang menerangkan tentang sanksi-sanksi yang bersifat edukatif, adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamya tidak ada had dan kafarat.[16]

Sehingga dapat dipahami bahwasanya *jarimah* takzir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had*

[14] Ibid., 100.

[15] Djazuli, *Fiqih Jinayah*, 13.

[16] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak pula kafarat, jadi hanya didasarkan pada perbuatan maksiat. Disamping itu juga hukuman takzir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan dan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.[17] Jadi apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dapat dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.

b. Macam-Macam Takzir

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam *jarimah* takzir, yaitu:[18]

1) *Jarimah* takzir yang menyinggung hak Allah.

Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok dan penyelundupan.

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.
[18] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Jarimah* takzir yang menyinggung hak individu.

Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang-orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan dan pemukulan.

Dari segi sifatnya, jarimah takzir dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat
2) Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3) Takzir yang melakukan pelanggaran (*mukhalafah*)

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum atau penetapannya, takzir juga dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1) *Jarimah* takzir yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* dan qisas tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi, atau ada subhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri.
2) *Jarimah* takzir yang jenisnya disebutkan dalam syariat tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran timbangan.
3) *Jarimah* takzir yang baik jenis dan sanksinya belum ditetapkan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan pada penguasa atau hakim, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdul Aziz Amir membagi jarimah takzir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1) *Jarimah* takzir yang berkaitan dengan pembunuhan.
2) *Jarimah* takzir yang berkaitan dengan pelukaan.
3) *Jarimah* takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
4) *Jarimah* takzir yang berkaitan dengan harta.
5) *Jarimah* takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.[19]

Sedangkan macam-macam hukuman takzir adalah sebagai berikut:[20]

1) Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan.
   a) Hukuman mati.
   b) Hukuman cambuk.
2) Hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
   a) Hukuman penjara.
   b) Hukuman pengasingan.
3) Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta
4) Hukuman takzir dalam bentuk lain.

3. Dasar Hukum Pemberlakuan Takzir

Dasar hukum disyariatkannya takzir terdapat dalam hadis Nabi saw. Yang diriwayatkan oleh Hasan ra.:

[19] Ibid., 19.

[20] Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ قَوْمًا اقْتَتَلَوْا فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيْلاً فَبَعَثَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَبَسَهُمْ

Ada dua kaum saling berbunuhan, kemudian diantara mereka ada yang terbunuh. Lalu kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah saw., selanjutnya beliau memenjarakan mereka.[21]

4. Hikmah Disyariatkannya Hukuman Takzir

Hukuman takzir, Islam mensyariatkan sebagai tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan perundang-undangan. Hikmahnya hukuman takzir adalah:

a. Hukuman takzir yang pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing orang.
b. Hukuman takzir itu diperbolehkan untuk meminta grasi sesudah kasusnya dilaporkan kepada hakim.
c. Sesungguhnya orang yang mati akibat hukuman takzir orang yang melaksanakannya harus bertanggung jawab terhadap kematiannya.

Oleh karena itu, bagi orang yang melakukan ujaran kebencian baik itu menghina dengan terang-terangan maupun sindiran, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman, baik itu hukuman yang paling ringan maupun yang paling berat yang nantinya berdasarkan keputusan hakim dan diharapkan hakim memberikan hukuman yang adil dan sepantasnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukuman penghinaan atau pencemaran

[21] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nama baik itu bermacam-macam hukumannya, yaitu peringatan keras, dipenjara, dicambuk maupun dihukum mati.[22]

C. Pencemaran Nama Baik dalam *Jarimah* Takzir

Dalam konteks ujaran kebencian dalam hal ini pencemaran nama baik sendiri terdapat banyak macamnya termasuk jenis, kadar dan akibat yang ditimbulkandari pencemaran nama baik/penghinaan yang telah dilakukan. Berikut ini hukuman-hukuman takzir yang dijatuhkan terhadap pelaku pencemaran nama baik/penghinaan:

1. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Badan.

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk, dengan uraian:[23]

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman takzir dalam hukum islam adalah hukuman yang bersifat mendidik dan memberikan pengajaran, sehingga dalam hukuman takzir tidak boleh ada pemotongan anggota badan maupun penghilangan nyawa.

Menurut madzhab hanafi, membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan menurut ulama hukuman mati adalah sebagai sanksi takzir tertinggi dan hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang

[22] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 25.

[23] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi-sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya. Oleh karena itu, sangatlah tepat kiranya menetapkan hukuman mati bagi koruptor serta produsen dan pengedar narkoba yang termasuk kedalam kategori *jarimah* takzir yang sangat merugikan masyarakat dan kepentingan umum.

b. Hukuman Cambuk

Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku *jarimah* takzir. Jumlah cambukan dalam *jarimah hudud* zina *ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan dalam nas keagamaan. Namun dalam *jarimah* takzir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk mentapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat.

Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam *jarimah* takzir adalah untuk pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat. Apabila terhukum adalah seorang laki-laki, maka bajunya harus dibuka sedangkan apabila terhukum adalah perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka karena auratnya akan terbuka, serta hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke wajah, kepala dan kemaluan, biasanya diarahkan ke punggung agar tidak menimbulkan cacat. Akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takzir dengan pemukulan dan cambukan tidak boleh lebih dari 10 kali pukulan atau 10 kali cambukan.[24]

2. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang.

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan, yaitu:[25]

a. Hukuman Penjara

Hukuman penjara adalah hukuman yang menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan bisa menjadi hukuman pokok dan menjadi hukuman tambahan.[26] Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

1) Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara ini ditetapkan untuk pelaku *jarimah* penghinaan, penjualan khamr, riba, pelaggaran kehormatan bulan suci ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa halangan, pengairan lading dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci

[24] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam* , 255.

[25] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 100.

[26] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maki antara dua orang yang berperkara di depan siding pengadilan dan kesaksian palsu.

2) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktu tetap. Dengan kata lain berlangsung sampai orang yang dihukum itu meninggal atau bertaubat dan bias dikatakan menjadi hukuman seumur hidup, dalam hukum pidana islam hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya.

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan atau buang termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan, namun dalam praktiknya hukuman ini juga ditetapkan untuk hukuman takzir. Diantara hukuman takzir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar wilayah Madinah.

3. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Harta.

Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas Negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bias diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat meng-*tasharruf*-kan (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir ini menjadi tiga bagian dengan mempehatikan pengaruhnya terhadap harta:[27]

a. Menghancurkannya (*al-Itlāf*)

Penghancuran harta yang berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar, namun penghancuran ini tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh disedekahkan.

b. Mengubahnya (*al-Taghyīr*)

Mengubah sesuatu dalam hal ini apabila seorang muslim memiliki sebuah patung maka patung tersebut bias dirubah bentuknya sehingga memiliki kemanfaatan lain. Ini ditujukan untuk memberi hukuman terhadap pelaku melalui barang kesayangannya.[28]

c. Memilikinya (*al-Tamlīk*)

Hukuman takzir dalam bentuk ini juga disebut sebagai hukuman denda, yaitu hukuman takzir yang berupa pemilikan harta pelaku. Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yangberdiri sendiri namun didalam syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda, namun selain denda juga ada hukuman takzir yang berkaitan dengan harta yakni penyitaan dan perampasan yang masih menjadi perdebatan diantara para ulama.

[27] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 107.

[28] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sanksi Takzir Dalam Bentuk Lain

Selain hukuman-hukuman takzir yang telah disebutkan, ada bentuk sanksi takzir lain yaitu:[29]

a. Peringatan keras;

b. Dihadirkan dihadapan sidang;

c. Nasihat;

d. Celaan

e. Pengucilan;

f. Pemecatan dan

g. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.

[29] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id